

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM  
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN ROKAN HILIR  
TENTANG  
LAYANAN DALAM BIDANG KELABORATORIUMAN**

**NOMOR : 400.75/Dinkes/2024/801**

**NOMOR : HK.03.01/XI.3/1215/2024**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat (27-05-2024) bertempat di Batam yang bertanda tangan di bawah ini:

**BUDI SANTOSO, S.KM., MPH** : Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam, berkedudukan di Kelurahan Sei Binti Kecamatan Sagulung Batam Kota, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**Ners. AFRIDAH, S. Kep., S.KM., M.Kes** : Kepala Dinas Kesehatan, dalam hal ini berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Batu Enam (6) Bagan Punak Meranti, Bagansiapiapi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kalibrasi alat, bimbingan teknis, rujukan sampel atau spesimen dan pendampingan laboratorium.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir yang dalam menunjang kegiatannya memerlukan pelayanan kalibrasi alat laboratorium, bimbingan teknis, rujukan sampel atau spesimen dan pendampingan laboratorium;
- c. Masing-masing **PIHAK** memiliki memiliki sumberdaya dan kemampuan memberikan dukungan dalam suatu kerjasama Layanan dalam bidang kelaboratoriuman.
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan dalam bidang kelaboratoriuman yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama" dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk terselenggaranya sinergi dan kolaborasi antara **PARA PIHAK** dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pemberian landasan bagi **PARA PIHAK** dalam menyusun dan melaksanakan kerja sama untuk sinergi dan implementasi Layanan dalam bidang kelaboratoriuman sesuai dengan aturan yang berlaku.

## Pasal 2 ASAS DAN PRINSIP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik untuk kepentingan kesehatan masyarakat Indonesia, saling percaya, saling menguntungkan, keselarasan, antisipatif, transparansi, dan menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama, serta tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini terkait upaya peningkatan kompetensi sumber daya laboratorium dalam mendukung program kesehatan masyarakat melalui kegiatan sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Kegiatan pelayanan kalibrasi alat laboratorium.
- b. Kegiatan *On The Job Training (OJT)* baik teknis maupun administrasi laboratorium berdasarkan kompetensi Balai Labkesmas Batam.
- c. Kegiatan rujukan sampel/spesimen dilakukan pada sampel/spesimen Sentinel Penyakit atau Kejadian Luar Biasa (KLB) yang penentuan diagnosis atau kesimpulannya membutuhkan pemeriksaan khusus atau lanjut.
- d. Kegiatan pendampingan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam terhadap kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir.
- e. Kegiatan lainnya yang dapat disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## Pasal 4 TANGGUNG JAWAB

(1) Tanggung Jawab **PIHAK KESATU**:

- a. Melakukan pelayanan kalibrasi alat laboratorium dan mengeluarkan sertifikat hasil kalibrasi;
- b. Memfasilitasi kegiatan *On The Job Training (OJT)* baik secara teknis maupun



administrasi kelaboratoriuman berdasarkan kompetensi Balai Labkesmas Batam;

- c. Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan rujukan sampel/spesimen dilakukan pada sampel/spesimen Sentinel Penyakit atau Kejadian Luar Biasa (KLB) yang penentuan diagnosis atau kesimpulan membutuhkan pemeriksaan khusus atau lanjut;
  - d. Memfasilitasi kegiatan pendampingan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam terhadap kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir;
  - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan bimbingan/ *On The Job Training (OJT)*;
  - f. Menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama dari **PIHAK KEDUA** setiap tahunnya;
- (2) Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**:
- a. Mengirimkan alat laboratorium untuk dikalibrasi dengan persyaratan tertentu yang telah disepakati.
  - b. Mengirim Tim yang relevan dan kompeten untuk mengikuti *On The Job Training (OJT)* baik secara teknis maupun administrasi kelaboratoriuman berdasarkan kompetensi Balai Labkesmas Batam;
  - c. Melaksanakan rujukan sampel/spesimen yang kriterianya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak;
  - d. Menerima dan mengikuti kegiatan pendampingan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam terhadap kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir;
  - e. Menginformasikan apabila terdapat hambatan/kendala pada kegiatan di laboratorium;
  - f. **PIHAK KEDUA** dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dengan sepengetahuan **PIHAK KESATU**;
  - g. Menyusun rencana kerja terkait dengan pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari **PIHAK KESATU**;
  - h. Menyelenggarakan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 2;

- i. Mengoordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit teknis terkait; dan
- j. Membuat dan menyerahkan laporan kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.

**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada pedoman atau standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja antara **PARA PIHAK** berdasarkan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh satuan kerja atau pihak terkait yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian maupun seluruh tanggung jawab berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK** lain, tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** lainnya.

**Pasal 6**  
**PENDANAAN**

Pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber lain yang sah sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan.



**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama tersebut diakhiri.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan, kontroversi dan/atau perbedaan yang timbul antara **PARA PIHAK** dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaiannya diutamakan melalui musyawarah mufakat dan penuh itikad baik. Apabila hal ini tidak dapat dilakukan, maka para pihak dengan ini memilih jalur hukum yang berlaku.

**Pasal 9**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.



**Pasal 10**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 11**  
**KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan ke alamat **PARA PIHAK** seperti tersebut di bawah ini dengan surat tercatat dan/atau kurir dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau melalui:

BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	
Alamat	: Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau 29434
Telepon	: (0778) 8075096
HP	: 081277061108
Faksimili	: (0778) 8075097
Email	: humas@btklppbatam.id
Untuk Perhatian	: Sri Handayani



Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir	
Alamat	: Komplek Perkantoran Batu Enam (6) Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi, Riau
Telepon	: (0767) 2700033
HP	: 085264320839
Faksimili	: -
Email	: dinkes@rohilkab.go.id
Untuk Perhatian	: Joko Sujarno, SKM

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta diberi cap institusi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**  
  
**Ners. AFRIDAH, S. Kep., S.KM., M.Kes**

**PIHAK KESATU,**  
  
**BUDI SANTOSO, S.KM., MPH**

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM  
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN ROKAN HILIR  
TENTANG  
LAYANAN DALAM BIDANG KELABORATORIUMAN**

**NOMOR : 400.75/Dinkes/2024/801**

**NOMOR : HK.03.01/XI.3/1215/2024**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat (27-05-2024) bertempat di Batam yang bertanda tangan di bawah ini:

**BUDI SANTOSO, S.KM., MPH** : Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam, berkedudukan di Kelurahan Sei Binti Kecamatan Sagulung Batam Kota, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**Ners. AFRIDAH, S. Kep., S.KM., M.Kes** : Kepala Dinas Kesehatan, dalam hal ini berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Batu Enam (6) Bagan Punak Meranti, Bagansiapiapi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kalibrasi alat, bimbingan teknis, rujukan sampel atau spesimen dan pendampingan laboratorium.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir yang dalam menunjang kegiatannya memerlukan pelayanan kalibrasi alat laboratorium, bimbingan teknis, rujukan sampel atau spesimen dan pendampingan laboratorium;
- c. Masing-masing **PIHAK** memiliki sumberdaya dan kemampuan memberikan dukungan dalam suatu kerjasama Layanan dalam bidang kelaboratoriuman.
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan dalam bidang kelaboratoriuman yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama" dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk terselenggaranya sinergi dan kolaborasi antara **PARA PIHAK** dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pemberian landasan bagi **PARA PIHAK** dalam menyusun dan melaksanakan kerja sama untuk sinergi dan implementasi Layanan dalam bidang kelaboratoriuman sesuai dengan aturan yang berlaku.



**Pasal 2**  
**ASAS DAN PRINSIP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik untuk kepentingan kesehatan masyarakat Indonesia, saling percaya, saling menguntungkan, keselarasan, antisipatif, transparansi, dan menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama, serta tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini terkait upaya peningkatan kompetensi sumber daya laboratorium dalam mendukung program kesehatan masyarakat melalui kegiatan sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Kegiatan pelayanan kalibrasi alat laboratorium.
- b. Kegiatan *On The Job Training (OJT)* baik teknis maupun administrasi laboratorium berdasarkan kompetensi Balai Labkesmas Batam.
- c. Kegiatan rujukan sampel/spesimen dilakukan pada sampel/spesimen Sentinel Penyakit atau Kejadian Luar Biasa (KLB) yang penentuan diagnosis atau kesimpulannya membutuhkan pemeriksaan khusus atau lanjut.
- d. Kegiatan pendampingan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam terhadap kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir.
- e. Kegiatan lainnya yang dapat disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 4**  
**TANGGUNG JAWAB**

(1) Tanggung Jawab **PIHAK KESATU**:

- a. Melakukan pelayanan kalibrasi alat laboratorium dan mengeluarkan sertifikat hasil kalibrasi;
- b. Memfasilitasi kegiatan *On The Job Training (OJT)* baik secara teknis maupun



administrasi kelaboratoriuman berdasarkan kompetensi Balai Labkesmas Batam;

- c. Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan rujukan sampel/spesimen dilakukan pada sampel/spesimen Sentinel Penyakit atau Kejadian Luar Biasa (KLB) yang penentuan diagnosis atau kesimpulan membutuhkan pemeriksaan khusus atau lanjut;
- d. Memfasilitasi kegiatan pendampingan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam terhadap kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan bimbingan/ *On The Job Training (OJT)*;
- f. Menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama dari **PIHAK KEDUA** setiap tahunnya;

(2) Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**:

- a. Mengirimkan alat laboratorium untuk dikalibrasi dengan persyaratan tertentu yang telah disepakati.
- b. Mengirim Tim yang relevan dan kompeten untuk mengikuti *On The Job Training (OJT)* baik secara teknis maupun administrasi kelaboratoriuman berdasarkan kompetensi Balai Labkesmas Batam;
- c. Melaksanakan rujukan sampel/spesimen yang kriterianya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak;
- d. Menerima dan mengikuti kegiatan pendampingan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam terhadap kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir;
- e. Menginformasikan apabila terdapat hambatan/kendala pada kegiatan di laboratorium;
- f. **PIHAK KEDUA** dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dengan sepengetahuan **PIHAK KESATU**;
- g. Menyusun rencana kerja terkait dengan pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari **PIHAK KESATU**;
- h. Menyelenggarakan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 2;

- i. Mengoordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit teknis terkait; dan
- j. Membuat dan menyerahkan laporan kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.

## **Pasal 5 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada pedoman atau standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja antara **PARA PIHAK** berdasarkan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh satuan kerja atau pihak terkait yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian maupun seluruh tanggung jawab berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK** lain, tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** lainnya.

## **Pasal 6 PENDANAAN**

Pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber lain yang sah sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan.



**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama tersebut diakhiri.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan, kontroversi dan/atau perbedaan yang timbul antara **PARA PIHAK** dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaiannya diutamakan melalui musyawarah mufakat dan penuh itikad baik. Apabila hal ini tidak dapat dilakukan, maka para pihak dengan ini memilih jalur hukum yang berlaku.

**Pasal 9**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.



**Pasal 10**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 11**  
**KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan ke alamat **PARA PIHAK** seperti tersebut di bawah ini dengan surat tercatat dan/atau kurir dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau melalui:

BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	
Alamat	: Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau 29434
Telepon	: (0778) 8075096
HP	: 081277061108
Faksimili	: (0778) 8075097
Email	: humas@btklppbatam.id
Untuk Perhatian	: Sri Handayani



Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir	
Alamat	: Komplek Perkantoran Batu Enam (6) Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi, Riau
Telepon	: (0767) 2700033
HP	: 085264320839
Faksimili	: -
Email	: dinkes@rohilkab.go.id
Untuk Perhatian	: Joko Sujarno, SKM

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta diberi cap institusi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA, 

 

**Ners. AFRIDAH, S. Kep., S.KM., M.Kes**

PIHAK KESATU, 



**BUDI SANTOSO, S.KM., MPH**